

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar

Menurut perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar. Mengenai fenomena foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar hukumnya adalah haram, karena melanggar syariat islam, seperti *ikhtilat*, *khalwat*, *tabarujj* dan membuka aurat. Apalagi foto *prewedding* dilakukan sebelum adanya akad nikah.

Menurut pendapat Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar. Foto *prewedding* boleh dilakukan asalkan dilakukan setelah akad nikah, pengeditan dan adanya pendamping (*mahram*).

2. Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum foto *prewedding* dalam Perspektif hukum islam haram. Karena mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat*, *tabarujj* dan membuka aurat.

B. Saran

1. Untuk calon pengantin muslim yang melakukan foto *prewedding* hendaknya dilakukan setelah akad nikah. Sehingga terhindar dari unsur *ikhtilat*, *khalwat*, dan *tabaurjj*.
2. Untuk fotografer sebaiknya tidak mengarahkan kepada calon pengantin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

3. Untuk masyarakat sebaiknya tidak menerima budaya non Islam secara keseluruhan khususnya foto *prewedding*. Alangkah baiknya foto *prewedding* dilakukan setelah akad nikah.